



**PT PERTAMINA ROSNEFT
PENGOLAHAN & PETROKIMIA**

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

No. PED-001/PRPP-130/2021-S0

Revisi Nomor 0 1 2 3 4

**COMPLIANCE
PT PERTAMINA ROSNEFT PENGOLAHAN DAN PETROKIMIA**

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	2 of 22

CONTENTS

1.	PENDAHULUAN	3
1.1	TUJUAN	3
1.2	LINGKUP.....	3
1.3	MASA BERLAKU DAN TATA CARA PERUBAHAN.....	3
2.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
3.	SEBUTAN DAN SINGKATAN	7
4.	TUJUAN DAN SASARAN.....	7
7.	PRINSIP-PRINSIP UTAMA	9
8.	KEGIATAN INTI.....	12
9.	STRUKTUR ORGANISASI.....	16
11.	LAMPIRAN	20
	LAMPIRAN 1 - Daftar Prosedur untuk Mencegah dan Memberantas Penipuan dan Korupsi Korporasi	21
	LAMPIRAN 2 - Daftar Wilayah Bisnis/Proses Bisnis Yang Berpotensi Terpapar Risiko Penipuan Korporasi dan Korupsi Korporasi.....	22

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	3 of 22

1. PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN

Kebijakan ini menetapkan sejumlah prinsip, prosedur, dan tindakan khusus yang saling terkait untuk mencegah dan memberantas penipuan dan korupsi korporasi, serta mematuhi peraturan perundang-undangan anti-korupsi Indonesia, peraturan perundang-undangan anti-korupsi yang berlaku di negara lain tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha atau berencana untuk melakukan kegiatan usaha.

Kebijakan ini menentukan langkah-langkah yang bertujuan untuk membentuk budaya perusahaan, struktur organisasi, aturan dan prosedur yang memastikan pencegahan penipuan dan korupsi korporasi.

Kebijakan ini telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan anti-korupsi di Indonesia, Perjanjian Usaha Patungan, Anggaran Dasar, Pedoman Etika, Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia ("Perusahaan", "PRPP") sebagai bagian dari sistem Tata Kelola Perusahaan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1.2 LINGKUP

Kebijakan ini akan mengikat anggota Dewan Komisararis, Dewan Direksi, manajemen, semua karyawan Perusahaan.

Tidak ada dari peraturan internal atau anggaran dasar lain yang akan bertentangan dengan Kebijakan ini.

1.3 MASA BERLAKU DAN TATA CARA PERUBAHAN

Kebijakan ini merupakan dokumen peraturan internal yang bersifat permanen.

Kebijakan ini dapat diperkenalkan dan ditetapkan melalui keputusan Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan.

Perubahan terhadap Kebijakan ini harus dibahas dan ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Direksi setelah mendapatkan persetujuan melalui suatu keputusan dari Dewan Komisaris.

Kebijakan akan diubah dalam hal terjadi peristiwa berikut ini: perubahan pada undang-undang antikorupsi, praktik penegakan keberlakuannya, wewenang dari orang atau unit bisnis yang bertanggung jawab, identifikasi efisiensi langkah-langkah yang tidak memadai untuk menghalangi penipuan dan korupsi korporasi, dll.

Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Subkomite Audit dan Risiko dan CEO, serta Manajer Kepatuhan Perusahaan akan memulai berbagai perubahan terhadap Kebijakan. Manajemen puncak dan unit bisnis Perusahaan lainnya akan menginisiasi perubahan atas koordinasi dengan Manajer Kepatuhan Perusahaan.

2. ISTILAH DAN DEFINISI

KERABAT DEKAT DAN ANGGOTA KELUARGA – orang-orang yang merupakan kerabat dekat atau memiliki hubungan karena perkawinan dengan pejabat/pegawai: orang tua (termasuk orang tua angkat), anak (termasuk anak angkat), saudara laki-laki kandung dan tiri (termasuk sepupu), saudara perempuan kandung dan tiri (termasuk sepupu), nenek, kakek, cucu, pasangan, serta orang tua (termasuk orang tua angkat), anak (termasuk anak angkat), saudara laki-laki (termasuk sepupu), saudara perempuan (termasuk sepupu), nenek, kakek dan

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	4 of 22

cucu dari pasangan, pasangan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung dan tiri .

Catatan: Hubungan karena perkawinan adalah hubungan di antara orang-orang yang timbul dari perkawinan salah satu kerabat: hubungan antara pasangan dan kerabat dari pasangan lainnya, dan di antara kerabat pasangan. Ciri-ciri hubungan karena perkawinan: a) timbul dari perkawinan; b) tidak berdasarkan ikatan darah; c) timbul apabila ada kerabat yang masih hidup dari suami dan/atau istri pada waktu mengadakan perkawinan.

SALURAN SIAGA KEPATUHAN DAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

– saluran komunikasi bagi karyawan untuk melaporkan setiap fakta atau unsur korupsi, suap, konflik kepentingan, pencurian, penipuan dan/atau pelanggaran terhadap hukum dan Peraturan Perusahaan, dengan cara surat elektronik atau Saluran Siaga Kepatuhan.

RISIKO KEPATUHAN - suatu risiko yang timbul dari kegagalan Perusahaan untuk mematuhi undang-undang, standar industri dan peraturan, dan etika bisnis yang berlaku yang dapat mengarah pada:

- pengenaan sanksi;
- kerugian finansial yang signifikan;
- kehilangan reputasi.

Catatan: Risiko dari penipuan dan korupsi korporasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risiko kepatuhan yang timbul dari kegagalan Perusahaan untuk mematuhi undang-undang antikorupsi yang berlaku, serta peraturan internal perusahaan yang mengatur berbagai kegiatan dalam rangka menghalangi penipuan dan korupsi korporasi.

REKANAN - suatu badan hukum atau orang perorangan dalam negeri atau luar negeri, yang dengan badan hukum/orang perorangan tersebut, Perusahaan mengadakan suatu hubungan kontrak, kecuali untuk kontrak kerja.

KONFLIK KEPENTINGAN- suatu keadaan ketika kepentingan pribadi (bersifat langsung atau tidak langsung) karyawan Perusahaan mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan mereka secara tepat, objektif dan tidak memihak.

SISTEM KEPATUHAN KORPORASI - serangkaian langkah dan tindakan, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran perundang-undangan, standar industri dan peraturan Perusahaan, memastikan standar profesional dan etika yang tinggi, memperkecil risiko ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencegah kerugian finansial dan reputasi yang signifikan.

PENIPUAN KORPORASI - serangkaian langkah dan tindakan orang perorangan dan/atau badan hukum, yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau setiap keuntungan orang lain yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan dan/atau menyebabkan kerugian berupa uang dan/atau bukan-uang terhadap Perusahaan dengan cara penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, penyesatan, dll.

Catatan: Penipuan korporasi diwujudkan dalam bentuk penyimpangan laporan keuangan dan laporan nonkeuangan, korupsi, serta praktik-praktik penyalahgunaan lainnya, termasuk kerugian yang disengaja terhadap aset Perusahaan.

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	5 of 22

AKTIVITAS KORUPSI (KORUPSI) – penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan, penyuaipan komersial, menawarkan, memberikan, menjanjikan, memeras atau menerima suap, perantara dalam penyuaipan, melakukan pembayaran untuk memudahkan formalitas administrasi, formalitas birokrasi dan formalitas lainnya, dalam bentuk apa pun (termasuk, dalam bentuk uang tunai, barang berharga, jasa atau penyediaan/penerimaan keuntungan dalam bentuk uang dan/atau bukan uang yang tidak wajar dari orang/organisasi manapun atau untuk orang/organisasi manapun, termasuk wakil pemerintah dan wakil masyarakat, perusahaan swasta dan politisi) untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dan menggunakan kepentingan pribadi untuk diri mereka sendiri atau pihak-pihak ketiga.

KEUNTUNGAN PRIBADI - suatu kepentingan dalam memperoleh keuntungan dan manfaat dalam bentuk bukan uang oleh seorang petugas/karyawan dan/atau orang-orang yang berhubungan dekat atau memiliki hubungan karena perkawinan dengan orang yang bersangkutan.

KEPENTINGAN PRIBADI - kemampuan untuk menerima pendapatan dalam bentuk uang tunai, harta lainnya (termasuk hak kepemilikan, jasa kepemilikan, hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau keuntungan apa pun) oleh seorang petugas/karyawan dan/atau orang-orang yang berhubungan dekat atau memiliki hubungan karena perkawinan dengan orang yang bersangkutan (orang tua, pasangan, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, serta saudara laki-laki, saudara perempuan, orang tua, anak dari pasangan dan pasangan dari anak), warga negara atau organisasi, dan/atau orang-orang yang berhubungan dekat atau memiliki hubungan karena perkawinan dengan orang tersebut yang terikat oleh hubungan kepemilikan, korporasi, atau hubungan lainnya.

ENTITAS PUBLIK adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara (yang seluruh atau sebagian pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), atau organisasi nonpemerintah (dengan ketentuan bahwa seluruh atau sebagian pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau berasal dari luar negeri).

POLITISI - orang yang terlibat dalam kegiatan politik, termasuk pejabat dari suatu partai politik.

ORANG-ORANG BERKEDUDUKAN POLITIS:

- orang yang secara permanen atau sementara waktu, atau atas dasar kewenangan khusus, menjalankan fungsi perwakilan otoritas negara atau daerah;
- orang yang secara permanen atau sementara waktu, atau atas dasar kewenangan khusus, menjalankan fungsi organisasi, fungsi administrasi, atau fungsi administrasi dan ekonomi, dalam suatu otoritas negara, badan otonomi pemerintahan daerah, dalam suatu lembaga negara atau lembaga daerah;
- setiap calon/pelamar suatu jabatan negara atau jabatan daerah, jabatan di suatu kantor dinas negara atau daerah, termasuk jabatan di pemerintahan Republik Indonesia;

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	6 of 22

- pejabat negara asing, yang berarti setiap orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mengemban jabatan di lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga administratif, atau lembaga yudikatif suatu negara asing, dan setiap orang yang menjalankan fungsi publik untuk suatu negara asing, termasuk lembaga publik atau perusahaan publik;
- pejabat dari organisasi internasional publik, yang berarti anggota majelis parlemen dari organisasi internasional di mana Indonesia merupakan salah satu pihaknya;
- pejabat-pejabat organisasi publik;
- orang lain berdasarkan undang-undang antikorupsi yang berlaku.

WAKIL SUATU ENTITAS PUBLIK:

- setiap pejabat atau pegawai dari lembaga publik;
- setiap calon/pelamar yang akan mengisi jabatan di suatu lembaga publik.

UNDANG-UNDANG ANTIKORUPSI YANG BERLAKU - serangkaian peraturan, standar, dan aturan yang bertujuan untuk memberantas korupsi, termasuk namun tidak terbatas pada, Undang-Undang Dasar Indonesia, prinsip dan aturan hukum internasional yang diakui secara umum, perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia, hukum Indonesia, serta peraturan perundang-undangan luar negeri yang berlaku untuk Perusahaan dan/atau karyawannya berdasarkan keadaan terkait (misalnya, melakukan usaha di wilayah negara tertentu, syarat dan ketentuan perjanjian dengan pihak rekanan asing).

PRINSIP UJI TUNTAS - suatu prinsip di mana Perusahaan dan karyawannya sebelum menetapkan suatu kontrak, bertanggung jawab untuk melakukan transaksi bisnis atau mengambil keputusan manajerial untuk memberikan penggunaan informasi yang memadai saat membuat pendapat yang wajar tentang integritas pihak rekanan atau pencari kerja.

PEMBERANTASAN PENIPUAN DAN KORUPSI KORPORASI - aktivitas badan pengurus Perusahaan, unit usaha dan karyawan Perusahaan yang bertujuan untuk:

- mencegah penipuan dan korupsi korporasi dengan mengidentifikasi penipuan dan korupsi korporasi, dan melakukan penilaian risiko;
- mencegah, mengungkapkan, dan menyelidiki kasus-kasus pelanggaran dalam bentuk penipuan dan korupsi korporasi;
- memperkecil dan/atau menghilangkan konsekuensi penipuan dan pelanggaran korupsi korporasi.

PROSEDUR UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PENIPUAN DAN KORUPSI KORPORASI – urutan langkah-langkah untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menghalangi penipuan dan korupsi korporasi, yang ditetapkan melalui peraturan Perusahaan.

KARYAWAN - orang perorangan yang memiliki kontrak kerja dengan Perusahaan.

RISIKO REPUTASI - risiko rusaknya reputasi Perusahaan sebagai akibat dari persepsi negatif dari pelanggan, rekanan, kreditur, investor, pemegang saham, pengawas, analis, yang mengakibatkan kerugian Perusahaan, karena pengaruh faktor-faktor risiko internal dan eksternal, antara lain:

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	7 of 22

- kegagalan Perusahaan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku (termasuk peraturan internal), praktik bisnis yang lazim, prinsip bisnis dan etika korporasi, publikasi laporan yang tidak dapat dipercaya, tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban kontraktual;
- kurangnya mekanisme dalam peraturan Perusahaan yang akan secara efektif mengatur konflik kepentingan, serta memperkecil konsekuensi negatif dari konflik kepentingan, termasuk mencegah tuntutan hukum oleh pihak rekanan dan/atau mengambil tindakan penegakan oleh badan pengatur dan badan pengawas;
- kekurangan kebijakan personel pada saat memilih dan menempatkan personel;
- publikasi melalui media berkaitan dengan informasi negatif tentang Perusahaan, anggota badan pengurus, afiliasi dan/atau karyawan Perusahaan.

PIHAK KETIGA - badan usaha yang sahamnya tidak dimiliki oleh Perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung, organisasi nirlaba yang badannya tidak termasuk wakil-wakil Perusahaan, serta orang-orang yang bukan karyawan dan tidak mengemban jabatan dalam badan pengurus Perusahaan.

KEPENTINGAN PRIBADI - setiap kepentingan yang bersifat pribadi, sosial, kepemilikan, keuangan, politik, dan kepentingan lainnya dari seorang karyawan atau kerabat dan saudara dekatnya.

3. SEBUTAN DAN SINGKATAN

PERUSAHAAN - PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (atau PRPP).

BADAN PENGURUS PERUSAHAAN - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris Perusahaan, Dewan Direksi Perusahaan, Pengurus Perusahaan, Pimpinan Tertinggi Perusahaan (*Chief Executive Officer*).

FUNGSI AUDIT INTERNAL PERUSAHAAN – karyawan atau bagian pelayanan Perusahaan, yang bertugas untuk memberikan jaminan bahwa proses manajemen risiko, tata kelola, dan kendali internal Perusahaan telah berjalan secara efektif.

UNIT BISNIS - suatu unit Perusahaan yang memiliki fungsi, tujuan, dan tanggung jawab independen sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perusahaan.

MANAJEMEN PUNCAK PERUSAHAAN – Presiden Direktur, Wakil Presiden, Direktur, Wakil Direktur, Manajer dan Kepala yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu dari kegiatan Perusahaan.

4. TUJUAN DAN SASARAN

- Menjalankan sistem kepatuhan korporasi dalam memberantas aktivitas penipuan dan korupsi korporasi.
- Menegaskan komitmen Perusahaan atas prinsip nol toleransi terhadap penipuan dan korupsi korporasi dalam bentuk dan wujud apa pun, dan memastikan pemahaman yang sama tentang prinsip ini oleh karyawan dan anggota badan pengurus Perusahaan.
- Memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan mematuhi undang-undang antikorupsi.
- Mengembangkan mekanisme untuk menjalankan prinsip-prinsip tentang pemberantasan aktivitas penipuan dan korupsi korporasi.

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	8 of 22

- Mengidentifikasi risiko utama penipuan dan korupsi korporasi, dan menyusun langkah-langkah untuk memperkecil kondisi tersebut.
- Memastikan perlindungan kepentingan pemegang saham.
- Memastikan uji tuntas pihak rekanan dan analisis prosedur antikorupsi mereka, serta mencegah dan menghilangkan konflik kepentingan.
- Menyampaikan prinsip-prinsip dan ketentuan perundang-undangan tentang antikorupsi Indonesia dan konvensi internasional;
- Memudahkan pelaporan tentang penipuan dan korupsi korporasi.
- Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan perundang-undangan antikorupsi yang berlaku.

5. KERANGKA HUKUM

Kegiatan usaha Perusahaan dan tindakan-tindakan karyawannya di negara mana pun di dunia harus mematuhi ketentuan undang-undang antikorupsi yang berlaku.

Saat menyusun Kebijakan ini, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang tercantum dalam dokumen peraturan perundang-undangan berikut ini, telah digunakan:

- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 19.05.1999;
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Anti-Suap Inggris Tahun 2010 (*UK Bribery Act 2010*);
- Undang-Undang tentang Praktik Korupsi di Luar Negeri AS Tahun 1977 (*Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*).

6. METODOLOGI

Kerangka metodologi Kebijakan meliputi:

- Rekomendasi dari Kementerian Kehakiman Inggris tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Prosedur Yang Memadai Dalam Rangka Mematuhi UU Anti-Suap Inggris Tahun 2010 (*UK Bribery Act 2010*);
- Pedoman Pelaksanaan tentang UU Praktik Korupsi di Luar Negeri AS (*US Foreign Corrupt Practices Act*);
- Transparansi Internasional UU Anti-Suap Inggris Tahun 2010 (*UK Bribery Act 2010*) - Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Praktik Yang Baik untuk Program Anti-Suap Korporasi;

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	9 of 22

- Rekomendasi Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan, Prinsip-prinsip untuk meningkatkan tata kelola korporasi, Oktober 2010;
- Peraturan ICC tentang Pemberantasan Korupsi;
- Panduan Bahasa Sederhana Transparansi Antikorupsi Internasional Tahun 2010.

7. PRINSIP-PRINSIP UTAMA

7.1 NOL TOLERANSI TERHADAP PENIPUAN DAN KORUPSI KORPORASI

Perusahaan mematuhi prinsip nol toleransi terhadap penipuan dan korupsi korporasi dalam kegiatan operasi, penanaman modal, dan kegiatan lainnya.

Prinsip nol toleransi berarti larangan tegas bagi karyawan, anggota badan pengurus Perusahaan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung bertindak atas nama Perusahaan atau untuk kepentingannya, ikut serta dalam aktivitas penipuan dan korupsi korporasi, baik secara pribadi maupun melalui perantara mana pun, tanpa memperhatikan praktik bisnis di suatu negara tertentu.

Perusahaan menekankan bahwa penipuan dan korupsi korporasi, termasuk bertindak berdasarkan konflik kepentingan, baik yang melibatkan orang-orang berkedudukan politis, badan publik, perusahaan swasta, politisi, dan orang lainnya, atau melibatkan karyawan Perusahaan melalui penyalahgunaan jabatan mereka dengan alasan kepentingan atau keuntungan pribadi, tidak dapat diterima.

Perusahaan menganggap penipuan dan korupsi korporasi tidak dapat diterima, terlepas dari jumlah kerugian yang ditimbulkan terhadap Perusahaan, dan mengambil tindakan-tindakan aktif untuk memberantas penipuan dan korupsi korporasi. Perusahaan berhak untuk mempublikasikan informasi tentang orang-orang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan Kebijakan ini, berdasarkan undang-undang yang berlaku.

7.2 TINDAKAN INDISIPLINER YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI

Perusahaan akan menyelidiki semua dugaan pelanggaran prosedur yang dapat dibenarkan secara wajar untuk menegakkan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa memperhatikan jabatan, masa kerja, status, dan hubungan lain dengan Perusahaan.

Perusahaan akan melakukan segala upaya memungkinkan sewajarnya dan sesuai dengan ketentuan hukum untuk mengakhiri setiap pelanggaran sesegera mungkin.

7.3 PEMISAHAN TUGAS-TUGAS YANG BERTENTANGAN

Perusahaan sedapat mungkin harus memastikan pemisahan tugas pekerjaan yang tidak bertentangan dan tidak memperbolehkan penugasan fungsi bisnis dan kendali/evaluasi kepada karyawan yang sama sehingga dapat memperkecil penipuan dan korupsi korporasi.

7.4 LEGALITAS

Perusahaan harus secara ketat mematuhi ketentuan hukum di Indonesia dan negara lain tempat Perusahaan beroperasi atau berencana untuk beroperasi, dan harus memastikan bahwa setiap tindakan atau ketiadaan-tindakan telah mematuhi undang-undang antikorupsi.

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	10 of 22

7.5 KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK

Semua pimpinan utama (manajemen puncak Perusahaan) harus menyatakan nol toleransi terhadap penipuan dan korupsi korporasi di semua tingkat, menunjukkan, mengikuti, dan melaksanakan prinsip ini dalam praktik.

7.6 PENILAIAN RISIKO PENIPUAN DAN KORUPSI SECARA BERKALA

Perusahaan akan mengidentifikasi, menilai, dan secara berkala melakukan penilaian ulang risiko penipuan dan korupsi korporasi. Pada saat mengidentifikasi risiko, Perusahaan harus mempertimbangkan semua informasi yang tersedia tentang kegiatan dan rencananya.

7.7 PROSEDUR YANG SISTEMATIS DAN SEIMBANG

Perusahaan akan menyusun dan melaksanakan sistem prosedur untuk mencegah dan memberantas penipuan dan korupsi korporasi. Perusahaan akan membuat prosedur secara transparan, jelas, layak, dan relevan dengan risiko yang teridentifikasi.

7.8 STRUKTUR YANG TERPUSAT

Perusahaan harus memastikan struktur yang terpusat untuk memberantas penipuan dan korupsi korporasi, dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam memberantas penipuan dan korupsi korporasi.

7.9 UJI TUNTAS

Perusahaan akan melakukan uji tuntas terhadap rekanan dan pencari kerja atas itikad baik mereka, nol toleransi terhadap penipuan, korupsi, dan konflik kepentingan korporasi sebelum memutuskan apakah akan memulai atau melanjutkan hubungan bisnis/pekerjaan.

7.10 PENCEGAHAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Perusahaan mengharapkan bahwa setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya akan mengutamakan kepentingan Perusahaan dibandingkan dengan kepentingan pribadinya dan mencegah terjadinya setiap konflik kepentingan, serta mematuhi ketentuan peraturan internal tentang pengelolaan konflik kepentingan.

7.11 KOMUNIKASI DAN PELATIHAN

Perusahaan akan mempublikasikan Kebijakan ini dan menyediakannya di situs web resmi Perusahaan di <https://prpp.pertamina.com> dan menyatakan nol toleransi terhadap penipuan dan korupsi korporasi.

Perusahaan akan melakukan upaya-upaya sewajarnya untuk memberikan informasi dan menjelaskan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku, Pedoman Etika Perusahaan, Kebijakan ini dan peraturan internal lainnya tentang pemberantasan penipuan dan korupsi korporasi, termasuk pelatihan dan pengujian karyawan dan jika diperlukan dan sesuai, rekanan, tentang dasar-dasar pemberantasan penipuan dan korupsi korporasi.

Perusahaan akan memastikan bahwa karyawan Perusahaan membiasakan diri, lengkap dengan salinannya, memahami peraturan internal tentang pencegahan dan pemberantasan aktivitas penipuan dan korupsi korporasi.

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	11 of 22

7.12 PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Perusahaan harus mengawasi pelaksanaan prosedur pencegahan dan pemberantasan penipuan dan korupsi korporasi untuk tujuan efisiensi dan kepatuhan.

Perusahaan harus memastikan kendali atas alasan ekonomi dari semua biaya yang dikeluarkan, termasuk bagian-bagian yang berisiko tinggi seperti: gratifikasi, kegiatan amal dan pemberian sponsor, pembayaran remunerasi kepada konsultan eksternal, agen, perantara, atau biaya pemasaran. Prosedur penelusuran asal-usul, otorisasi (penerimaan) dan pelaksanaan pembayaran Perusahaan akan diatur oleh peraturan Perusahaan yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan.

7.13 PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS

Perusahaan harus mendorong karyawan Perusahaan dan pihak lain untuk melaporkan kecurigaan atau kemungkinan pelanggaran dan ketidakpatuhan, serta mengusulkan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem dalam upaya mencegah dan memberantas penipuan dan korupsi korporasi.

Laporan dapat dikirim dengan cara berikut ini:

- melalui Saluran Siaga Kepatuhan (panggilan anonim) dengan nomor telepon:, ke alamat surel: hotlinePRPP@pertamina.com atau ditujukan ke Patra Jasa Office Tower, Lantai 3A, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta 12950, Indonesia;
- kepada Manajer Kepatuhan Perusahaan;
- kepada atasan/kepala unit bisnisnya.

Perusahaan akan mengatur Saluran Siaga Kepatuhan – suatu cara yang aman, rahasia, dan mudah diakses untuk memberikan informasi kepada Manajer Kepatuhan Perusahaan dan Subkomite Audit dan Risiko Dewan Direksi Perusahaan tentang fakta-fakta pelanggaran undang-undang, prosedur internal, Pedoman Etika Perusahaan oleh setiap karyawan dan/atau setiap anggota badan pengurus atau badan pengendali atau unit bisnis Perusahaan.

Subkomite Audit dan Risiko dapat menerima usulan tentang perbaikan prosedur antikorupsi dan prosedur kendati internal lainnya melalui “Saluran Siaga Kepatuhan”.

Perusahaan akan menjamin kerahasiaan kepada semua karyawan Perusahaan dan pihak-pihak lain yang melaporkan penipuan dan pelanggaran korupsi korporasi, serta memberikan perlindungan kepada mereka terhadap segala bentuk tekanan, penganiayaan dan diskriminasi.

Karyawan Perusahaan harus melaporkan setiap kasus, ketika mereka dihubungi oleh siapa pun, yang meminta mereka untuk melakukan penipuan dan/atau korupsi korporasi, kepada atasan/kepala unit bisnisnya dan Manajer Kepatuhan Perusahaan.

Perusahaan harus menjalankan tindakan indisipliner terhadap setiap orang yang tidak mengungkapkan informasi mengenai kasus-kasus yang melibatkan kontak atau permintaan dari pihak mana pun untuk melakukan penipuan dan korupsi korporasi.

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	12 of 22

7.14 TIDAK ADA TINDAKAN BALASAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWER*)

Sanksi tidak akan diberlakukan kepada karyawan atau rekanan Perusahaan karena:

- penolakan untuk memberi atau menerima suap, terlibat dalam suap komersial atau menjadi perantara dalam tindak suap, termasuk kasus ketika Perusahaan mengalami kerugian sebagai akibat dari penolakan, kehilangan keuntungan, gagal mendapatkan keuntungan yang bersifat komersial dan/atau kompetitif;
- pelaporan yang adil tentang dugaan pelanggaran, penipuan dan korupsi korporasi atau ketidakefisienan prosedur pengawasan yang ada, atau penyalahgunaan lainnya.

Jika seorang karyawan Perusahaan atau orang lain dengan sengaja memberikan informasi palsu atau berupaya untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan Perusahaan, maka orang tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau peraturan internal yang berlaku.

7.15 INTERAKSI DAN KOORDINASI

Perusahaan harus memastikan koordinasi tindakan semua unit bisnis dalam memberantas penipuan dan korupsi korporasi, serta interaksi dengan otoritas pemerintah, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

8. KEGIATAN INTI

8.1 GRATIFIKASI BISNIS

Perusahaan harus mengenali pertukaran dari hadiah bisnis dan pemberian jamuan, termasuk jamuan bisnis, sebagai bagian penting dalam menjalankan kegiatan bisnis dan praktik bisnis yang diterima secara umum. Perusahaan harus mendorong kejujuran dan transparansi mengenai hadiah bisnis dan keramahan bisnis.

Pada saat yang sama, Perusahaan menganggap wilayah ini rentan dalam hal risiko keterlibatan korupsi, oleh karena itu, semua transaksi yang mengatasnamakan Perusahaan atau untuk kepentingannya Perusahaan harus memenuhi kriteria berikut ini:

- kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, Pedoman Etika Perusahaan, peraturan internal lainnya;
- tidak memiliki tujuan langsung atau tidak langsung untuk memudahkan keputusan yang dibuat oleh orang-orang berkedudukan politis atau orang lain yang dapat memengaruhi kegiatan Perusahaan;
- terkait langsung dengan tujuan-tujuan kegiatannya yang sah;
- tidak menyiratkan kewajiban apa pun kepada pihak donor atau penyelenggara acara jamuan bisnis;
- tidak menimbulkan risiko reputasi bagi Perusahaan, karyawan Perusahaan dan orang lain;
- tidak berbentuk uang tunai atau nontunai, surat berharga, logam mulia, dan jenis lain apa pun atau yang setara dengan uang tunai;

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	13 of 22

- bukan barang mewah;
- bukan pertukaran hadiah dan keramahtamahan bisnis yang sistematis dan teratur dengan orang-orang berkedudukan politis atau wakil rekanan Perusahaan yang sama. Tata cara pemberian gratifikasi serta persetujuan untuk pemberian hadiah bisnis dan keramahtamahan bisnis, akan diatur dalam peraturan internal terkait.

Tata cara pemberian gratifikasi serta persetujuan untuk pemberian hadiah bisnis dan keramahtamahan bisnis, akan diatur dalam peraturan internal terkait.

8.2 KONFLIK KEPENTINGAN

Karyawan Perusahaan tidak boleh secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pengambilan keputusan Perusahaan berdasarkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi atau yang sebenarnya terjadi, termasuk kepentingan pribadi dari kerabat dekat dan/atau anggota keluarganya, dengan kepentingan Perusahaan dan pemegang sahamnya.

Perusahaan akan menganggap laporan yang tidak tepat waktu tentang peristiwa konflik kepentingan yang mungkin terjadi atau yang sebenarnya terjadi sebagai penipuan korporasi dan akan mengambil tindakan indisipliner terhadap orang yang tidak melaporkan informasi tentang konflik kepentingan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan internal Perusahaan.

Tata cara penyelesaian konflik kepentingan diatur dengan peraturan internal terkait.

8.3 KEGIATAN AMAL DAN PEMBERIAN SPONSOR

Perusahaan tidak boleh terlibat dalam kegiatan amal dan pemberian sponsor untuk memudahkan keputusan dibuat oleh orang-orang berkedudukan politis atau orang-orang lain untuk kepentingan Perusahaan, atau jika bantuan tersebut dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk kemudahan tersebut.

Kegiatan amal dan pemberian sponsor harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan internal Perusahaan.

8.4 KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN POLITIK

Perusahaan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik untuk tujuan memudahkan keputusan oleh orang-orang berkedudukan politis atau orang-orang lain, yang dapat memengaruhi kegiatan Perusahaan, atau jika kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk memanfaatkan kemudahan tersebut.

Menurut prinsip-prinsip dalam Pedoman Etika Perusahaan, Perusahaan tidak boleh memberikan preferensi apa pun kepada kekuatan atau organisasi politik mana pun dan tidak boleh memberikan sponsor kepada partai politik. Karyawan Perusahaan harus memberi tahu atasan/kepala unit bisnis mereka tentang keinginan mereka terlibat dalam aktivitas politik untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

8.5 HUBUNGAN DENGAN REKANAN DAN PERANTARA, SERTA PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA

Perusahaan tidak boleh melibatkan perantara, kuasa, mitra, orang lain, yang bertindak atas nama Perusahaan atau untuk kepentingannya, dan tidak boleh ikut serta dalam usaha patungan dengan tujuan melakukan pembayaran atau tindakan

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	14 of 22

lain yang melanggar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Kebijakan ini, Pedoman Etika Perusahaan, atau menimbulkan risiko terhadap Perusahaan yang mengakibatkan kerugian reputasi, serta terhadap karyawan Perusahaan dan orang lain (dalam hal dilakukannya pengungkapan informasi tentang pembayaran).

Sebelum membuat keputusan untuk memulai atau melanjutkan kerja sama dengan perantara, agen, mitra, atau rekanan lainnya atau berpartisipasi dalam usaha patungan, Perusahaan harus:

- mengumpulkan, mempelajari, dan memverifikasi informasi tentang calon rekanan dan mitra dalam usaha patungan, reputasi mereka, nol toleransi terhadap penipuan dan korupsi korporasi, dan tidak adanya konflik kepentingan;
- melakukan uji tuntas awal terhadap calon rekanan (termasuk penerima manfaat dari transaksi dan pemilik manfaat) sebelum menjalin hubungan bisnis dengan mereka; hal ini meliputi sumber dana, bank, dan yurisdiksi negara asal dana, dalam rangka menghalangi tindak pidana pencucian uang;
- memberikan informasi kepada calon rekanan dan mitra dalam usaha patungan tentang prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Kebijakan ini.

Perusahaan akan menyambut baik penggunaan kebijakan internal oleh rekanan yang serupa dengan Kebijakan ini.

Ketentuan-ketentuan kontrak dengan rekanan harus mencakup jaminan dan tanggung jawab atas kepatuhan terhadap undang-undang antikorupsi yang berlaku dan Kebijakan ini.

Perusahaan harus memastikan pasal anti korupsi yang bersifat standar.

Perusahaan berhak untuk mengakhiri kontrak dengan rekanan dan mitra usaha jika terungkap fakta tentang penipuan dan korupsi korporasi.

8.6 PEROLEHAN DAN PENJUALAN ASET

Ketika memperoleh dan menjual aset, Perusahaan harus:

- melakukan uji tuntas sebelum/sesudah transaksi;
- secara sukarela menyampaikan setiap pelanggaran yang terungkap kepada badan pengaturan pemerintah terkait;
- melaksanakan pemantauan dan pencegahan penipuan dan korupsi korporasi atas aset yang diakuisisi.

Tata cara untuk memperoleh dan melepaskan aset harus ditentukan oleh peraturan eksternal dan internal yang sesuai.

8.7 INTERAKSI DENGAN ORANG-ORANG BERKEDUDUKAN POLITIS

Perusahaan tidak boleh membayar biaya apa pun untuk orang-orang berkedudukan politis, serta kerabat dekat dan/atau anggota keluarga mereka, atau biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan mereka, termasuk memperoleh keuntungan pribadi/kepentingan pribadi dari Perusahaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan komersial dan/atau kompetitif.

8.8 AKUNTANSI, PEMBUKUAN, CATATAN, DAN PELAPORAN MANAJERIAL

Dalam rangka mematuhi Pedoman Etika Perusahaan, Perusahaan harus secara ketat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	15 of 22

menyusun laporan keuangan dan laporan lainnya. Kinerja operasi bisnis tanpa mencerminkan hal tersebut dalam akuntansi, penyimpangan yang disengaja terhadap data akuntansi atau dokumen pendukung akuntansi utama, menyerahkan dokumen yang tidak mencerminkan kegiatan bisnis yang sebenarnya dalam catatan akuntansi, dan menyerahkan laporan keuangan yang menyimpang secara sengaja kepada otoritas publik akan dianggap sebagai penipuan korporasi dan harus diselidiki sesuai dengan prosedur Perusahaan.

Penggunaan dokumen-dokumen palsu dan penyampaian laporan-laporan yang menyimpang kepada otoritas publik juga akan dianggap sebagai penipuan korporasi dan akan dilakukan penyelidikan sesuai dengan prosedur Perusahaan.

8.9 PENGAWASAN DAN AUDIT

Perusahaan harus memastikan penilaian berkala atas fungsi manajemen risiko dan kendali internal dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, termasuk evaluasi keandalan prosedur yang memudahkan melakukan tindakan ilegal, penyalahgunaan, penipuan dan korupsi, pemalsuan dalam akuntansi keuangan dan manajerial, serta kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, peraturan internal, prinsip dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kebijakan ini, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Audit Internal Perusahaan akan membantu badan eksekutif Perusahaan dalam menyelidiki tindakan ilegal karyawan dan pihak ketiga, termasuk kelalaian, penipuan, korupsi, penyalahgunaan dan berbagai tindakan salah yang dapat merugikan Perusahaan.

Mengingat Perusahaan dapat menjadi bertanggung jawab atas keterlibatan karyawan, rekanan, dan/atau pihak ketiga Perusahaan, yang bertindak atas nama Perusahaan atau untuk kepentingannya, dalam penipuan dan korupsi korporasi, semua kasus penipuan dan korupsi korporasi yang cukup mencurigakan akan diselidiki secara menyeluruh, sesuai dengan peraturan internal yang mengatur penyelidikan internal.

Perusahaan dapat memulai penilaian independen eksternal terhadap manajemen risiko dan proses kendali internal dalam mencegah dan memberantas korupsi, jika temuan audit internal menyingkap tanda-tanda aktivitas penipuan, korupsi korporasi, dan pelanggaran signifikan terhadap prosedur antikorupsi. Keterlibatan asesor independen harus dipertimbangkan oleh Komite Audit dan Risiko Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan.

8.10 TINJAUAN TENAGA AHLI TENTANG ANTIKORUPSI

Perusahaan harus melakukan tinjauan antikorupsi terhadap rancangan peraturan internal (kebijakan dan prosedur) dan perubahannya, dalam rangka mengecualikan risiko prasyarat pendahuluan untuk korupsi.

8.11 JAMINAN GANTI KERUGIAN DAN TINDAKAN INDISCIPLINER

Perusahaan akan meminta penggantian kerugian dalam setiap kasus ketika seseorang/beberapa orang terbukti bersalah melakukan atau terlibat dalam penipuan dan korupsi korporasi.

Kerusakan yang terbukti terjadi, akan dimintakan ganti kerugian jika disebabkan oleh karyawan/beberapa karyawan Perusahaan, tanpa memperhatikan tanggung jawab hukum, administratif atau pidana lainnya yang dijatuhkan berdasarkan

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	16 of 22

undang-undang yang berlaku dan peraturan internal yang mengatur ganti kerugian tersebut serta kerugian dan kerusakan ditimbulkan terhadap Perusahaan.

9. STRUKTUR ORGANISASI

9.1 BADAN PERUSAHAAN UNTUK MEMBETANTAS PENIPUAN DAN KORUPSI KORPORASI

Entitas Perusahaan yang melaksanakan dan memastikan sistem yang efektif untuk memberantas penipuan dan korupsi korporasi meliputi:

- Dewan Komisaris (dan Subkomite terkait)
- Dewan Direksi (dan Subkomite terkait).
- Presiden Direktur Perusahaan.
- Fungsi Kepatuhan.
- Departemen SDM
- Fungsi Urusan Korporasi dan Hukum;
- Dewan Etika Perusahaan, yang terdiri dari Kepala Fungsi Kepatuhan, Kepala Departemen SDM, Kepala Fungsi Korporasi dan Urusan Hukum;
- Pejabat dan unit bisnis Perusahaan lain dalam lingkungan tanggung jawabnya, yang ditetapkan oleh peraturan internal Perusahaan tentang fungsi unit bisnis;

Tugas dan tanggung jawab badan Perusahaan untuk memberantas penipuan dan korupsi korporasi akan diatur dalam peraturan internal, termasuk Kebijakan ini.

9.2 PEMISAHAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

9.2.1 Dewan Direksi akan menyusun dan Dewan Komisaris akan menyetujui kebijakan Perusahaan dalam memberantas penipuan dan korupsi korporasi, dan perubahan-perubahannya.

9.2.2 Subkomite Audit dan Risiko Dewan Komisaris harus membantu Dewan Komisaris Perusahaan dalam melindungi kepentingan pemegang saham dengan mengawasi keandalan dan efisiensi sistem untuk memberantas penipuan dan korupsi korporasi, yaitu:

- melakukan tinjauan pendahuluan terhadap peraturan internal tentang pengelolaan konflik kepentingan pada tingkat “Kebijakan” dan menilai efisiensi pada tingkat pelaksanaannya;
- memantau dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan Pedoman Etika Perusahaan;
- meninjau laporan Audit Internal Perusahaan tentang manajemen risiko dan penilaian sistem kendali internal, laporan badan eksekutif Perusahaan tentang manajemen risiko dan penilaian sistem kendali internal, laporan tentang pelaksanaan tindakan mitigasi risiko dan tentang efisiensi kendali internal dan prosedur kepatuhan;
- mengawasi pelaksanaan audit fungsional, penyelidikan internal terhadap penipuan dan korupsi korporasi, tindakan tak bermoral lainnya dari karyawan Perusahaan.

9.2.3 Presiden Direktur harus:

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	17 of 22

- memastikan pelaksanaan Kebijakan ini tentang pemberantasan penipuan dan korupsi korporasi, dan menjalankan tanggung jawab per unit bisnis untuk prosedur khusus, termasuk penyusunan dan pemutakhiran peraturan internal secara tepat waktu tentang pemberantasan penipuan dan korupsi korporasi;
- membuat keputusan tentang pengungkapan orang-orang yang terbukti bersalah melakukan atau terlibat dalam penipuan dan korupsi korporasi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan internal yang berlaku.

9.2.4 Dewan Etika Perusahaan harus:

- mempertimbangkan pelanggaran etika korporasi dan prosedur kepatuhan;
- menyediakan tenaga ahli untuk memperbaiki prosedur dalam rangka mendorong perilaku yang sesuai dengan etika dalam Perusahaan;

9.2.5 Fungsi Audit Internal Perusahaan harus:

- melakukan penilaian independen dan obyektif secara berkala tentang manajemen risiko dan efisiensi kendali internal untuk memberantas korupsi, mengusulkan tindakan-tindakan untuk meningkatkan keandalan dan efisiensinya. Hasil penilaiannya harus disampaikan kepada Subkomite Audit dan Risiko untuk ditinjau;
- memantau pelaksanaan usulan dari auditor internal tentang peningkatan manajemen risiko dan kendali internal dalam hal mencegah dan memberantas korupsi, menghilangkan pelanggaran dan cacat yang teridentifikasi selama audit;
- mengevaluasi kepatuhan anggota badan eksekutif Perusahaan dan karyawan Perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan Pedoman Etika Perusahaan, undang-undang dan dokumen internal Perusahaan tentang informasi orang dalam dan pemberantasan korupsi;
- membantu badan eksekutif Perusahaan dalam menyelidiki tindakan ilegal karyawan dan pihak ketiga, termasuk kelalaian, penipuan, korupsi, penyalahgunaan dan berbagai tindakan salah yang merugikan Perusahaan;
- menyelidiki tindakan ilegal karyawan dan pihak ketiga, termasuk kelalaian, penipuan, korupsi korporasi, penyalahgunaan, dan tindakan salah yang merugikan Perusahaan, bersama dengan Fungsi Kepatuhan Perusahaan.

9.2.6 Fungsi Kepatuhan Perusahaan harus:

- melakukan koordinasi keseluruhan proses pemberantasan penipuan dan korupsi korporasi;
- menyusun rangkaian tindakan pencegahan korupsi yang mengurangi berbagai risiko reputasi atau suatu risiko hukuman yang dikenakan terhadap Perusahaan;
- melakukan peninjauan antikorupsi bersama-sama dengan Fungsi Korporasi dan Urusan Hukum Perusahaan terhadap rancangan peraturan internal Perusahaan sebelum disetujui dan/atau ditetapkan;
- melakukan penyelidikan internal atas pelanggaran etika korporasi, penipuan dan korupsi korporasi;

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	18 of 22

- berhubungan dengan otoritas negara, otoritas setempat, organisasi dan lembaga ilmiah dan pendidikan dalam memberantas penipuan dan korupsi korporasi;
- menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan, penyelenggaraan dan efektivitas dari prosedur manajemen risiko dan kendali internal yang ditujukan untuk memberantas penipuan dan korupsi korporasi, dan mengirimkan laporan tersebut kepada Dewan Etika Bisnis Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan.
- melakukan identifikasi dan penilaian risiko penipuan dan korupsi korporasi untuk mengidentifikasi bidang-bidang kegiatan Perusahaan yang paling terpapar risiko tersebut, dan menyusun langkah-langkah yang tepat untuk menghalangi penipuan dan korupsi korporasi;
- menyusun langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penipuan dan korupsi korporasi, termasuk penyusunan dan pemutakhiran peraturan Perusahaan dalam mencegah dan memberantas korupsi;
- menyusun prosedur untuk memastikan kepatuhan kegiatan Perusahaan terhadap undang-undang, Pedoman Etika, dan prosedur internal yang berlaku;
- melakukan koordinasi identifikasi risiko kepatuhan;
- menyusun proposal untuk membuat matriks risiko kepatuhan dan tindakan-tindakan untuk mengelola risiko kepatuhan.
- melakukan uji tuntas terhadap rekanan dan pelamar tentang konflik kepentingan sebelum memulai atau melanjutkan hubungan bisnis;
- melakukan verifikasi pendahuluan terhadap informasi tentang korupsi dan penipuan korporasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur pengendalian dalam Perusahaan, melakukan penyelidikan internal sesuai dengan peraturan internal yang mengatur hal-hal tentang penyelidikan internal
- bersama dengan Fungsi Korporasi dan Urusan Hukum menyusun kesimpulan tentang efisiensi pemberian sponsor untuk suatu proyek, memantau, melaksanakan, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan berdasarkan perjanjian pemberian sponsor yang disetujui.

9.2.7 Fungsi Korporasi dan Urusan Hukum Perusahaan harus:

- bersama dengan Fungsi Kepatuhan Perusahaan dan tenaga ahli melakukan pemeriksaan rancangan peraturan internal tentang antikorupsi.
- memberi nasihat kepada badan eksekutif, dan kepala unit bisnis tentang undang-undang antikorupsi yang berlaku;
- menyusun dan memastikan pelaksanaan prosedur kegiatan amal Perusahaan.
- menilai proposal untuk pemberian sponsor;
- bersama dengan Fungsi Kepatuhan menyusun kesimpulan atas efisiensi tentang efisiensi pemberian sponsor untuk suatu proyek, memantau, melaksanakan, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan berdasarkan perjanjian pemberian sponsor yang disetujui.

9.2.8 Fungsi Risiko dan Kendali Internal Perusahaan harus:

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	19 of 22

- menetapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dan sistem kendali internal;

9.2.9 Fungsi Administrasi Perusahaan harus:

- memastikan kepatuhan terhadap prosedur gratifikasi bisnis.

9.2.10 Fungsi SDM Perusahaan harus:

- melaksanakan langkah-langkah dalam menciptakan budaya perusahaan nol toleransi terhadap penipuan dan korupsi korporasi;
- menyelenggarakan dan melaksanakan pelatihan dan pengujian karyawan Perusahaan dalam hal mencegah dan memberantas penipuan dan korupsi korporasi;
- membiasakan karyawan baru dengan peraturan internal tentang pemberantasan penipuan dan korupsi korporasi.

9.2.11 Manajemen puncak dan kepala unit bisnis Perusahaan:

- bertanggung jawab dalam lingkup tugasnya atas pencegahan penipuan dan korupsi korporasi, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, Pedoman Etika dan peraturan internal Perusahaan;
- harus memastikan bahwa karyawan Perusahaan memahami dengan baik peraturan internal Perusahaan tentang pencegahan dan pemberantasan aktivitas penipuan dan korupsi korporasi.

Tanggung jawab atas pencegahan korupsi dan atas pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan kebijakan dan prosedur internal, kegagalan untuk mengambil tindakan penyelesaian konflik kepentingan, dan kewajiban lain untuk menghalangi penipuan dan korupsi korporasi oleh manajemen puncak dan kepala bisnis unit Perusahaan harus dicantumkan dalam kontrak kerja.

9.2.12 Karyawan Perusahaan wajib:

- secara ketat mematuhi hukum, norma dan prinsip yang berlaku, Pedoman Etika Perusahaan, Kebijakan ini, peraturan internal lainnya yang ditujukan untuk memberantas penipuan dan korupsi korporasi;
- menahan diri untuk bertindak/tidak bertindak jika tindakan atau ketiadaan-tindakannya itu dapat dianggap sebagai penipuan dan korupsi korporasi atau pelanggaran yang disengaja terhadap kendali internal;
- memberi tahu atasan/kepala unit bisnis dan Fungsi Kepatuhan Perusahaan tentang konflik kepentingan yang mungkin terjadi atau yang sebenarnya terjadi, dan setiap bukti yang meminta mereka untuk melakukan penipuan dan korupsi korporasi;
- membantu dalam melakukan uji tuntas, audit fungsional dan penyelidikan internal, termasuk memberikan penjelasan dan dokumen serta informasi yang diperlukan sebagaimana yang ditentukan oleh hukum yang berlaku dan peraturan internal Perusahaan.

9.2.13 Seluruh karyawan dan anggota badan eksekutif Perusahaan, terlepas dari jabatannya, bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Kebijakan ini, dan bertanggung jawab atas tindakan/ketiadaan-tindakan karyawan bawahan yang melanggar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	20 of 22

Kebijakan ini. Tanggung jawab ini harus dicantumkan dalam tugas pekerjaan semua karyawan dan anggota badan eksekutif Perusahaan.

- 9.2.14 Orang-orang yang terbukti bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan ini dapat dikenai tindakan indisipliner dan/atau tanggung jawab perdata atau pidana oleh Perusahaan, aparat penegak hukum atau pihak-pihak lainnya sesuai dengan tata cara terkait dan hukum Indonesia serta peraturan internal Perusahaan dan dalam kasus-kasus tertentu, jika ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Anti-Suap Inggris (*UK Bribery Act*) Tahun 2010, Undang-Undang tentang Praktik Korupsi di Luar Negeri AS Tahun 1977 (*Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*) dan peraturan lain dari negara asing tempat Perusahaan beroperasi atau berencana untuk beroperasi.

10. REFERENCES

1. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi (2003);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 19.05.1999;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Undang-Undang Anti-Suap Inggris Tahun 2010 (*UK Bribery Act 2010*);
11. Undang-Undang tentang Praktik Korupsi di Luar Negeri AS Tahun 1977 (*Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*).
12. Undang-Undang Anti-Suap Inggris Tahun 2010 (*UK Bribery Act 2010*) yang disahkan oleh Parlemen Inggris dan Ratu Elizabeth II pada tahun 08.04.2010 dan diundangkan pada tanggal 01.07.2011.
13. Undang-Undang tentang Praktik Korupsi di Luar Negeri AS Tahun 1977 (*Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*).
14. Pedoman Tata Laku Perusahaan
15. Pedoman Tata Kelola Perusahaan

11. LAMPIRAN

Daftar Lampiran pada Kebijakan Perusahaan :

LAMPIRAN 1 - Daftar Prosedur untuk mencegah dan memberantas penipuan dan korupsi korporasi

LAMPIRAN 2 - Daftar wilayah bisnis/proses bisnis yang berpotensi terpapar risiko penipuan korporasi dan korupsi korporasi

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	21 of 22

LAMPIRAN 1 - Daftar Prosedur untuk Mencegah dan Memberantas Penipuan dan Korupsi Korporasi

Untuk melaksanakan Kebijakan ini, Perusahaan harus menyusun peraturan internal yang memuat prosedur untuk mencegah dan melawan penipuan korporasi dan korupsi korporasi, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) melaporkan pelanggaran yang sudah diketahui oleh karyawan dengan tanda-tanda penipuan dan korupsi korporasi, karyawan lain, pihak rekanan dari organisasi atau orang-orang lainnya dan prosedur untuk mempertimbangkan laporan tersebut;
- (b) tidak ada tindakan balasan terhadap karyawan yang telah melaporkan penipuan dan pelanggaran korupsi korporasi dalam aktivitas Perusahaan;
- (c) melaporkan kasus-kasus yang meminta seorang karyawan untuk melakukan penipuan dan pelanggaran korupsi korporasi dan prosedur untuk meninjau laporan tersebut;
- (d) melaporkan konflik kepentingan dan prosedur penyelesaiannya;
- (e) berinteraksi dengan para pejabat, pejabat asing, pejabat organisasi internasional publik;
- (f) mengendalikan wilayah bisnis/proses bisnis yang memiliki risiko korupsi yang tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - pemeriksaan latar belakang pelamar/karyawan Perusahaan dan reputasi bisnis pihak rekanan;
 - pengadaan;
 - gratifikasi bisnis;
 - kegiatan amal;
 - pemasaran dan pensponsoran;
 - pemberian diskon dan bonus;
 - persetujuan pembayaran dengan risiko korupsi yang tinggi;
 - tinjauan antikorupsi terhadap rancangan peraturan internal;
 - data dan pelaporan akuntansi, ketersediaan dokumen akuntansi utama dan kepatuhannya terhadap perundang-undangan dan peraturan internal;
 - pembuatan perjanjian (termasuk kontrak kerja dengan karyawan);
 - penyelesaian dengan debitur;
 - perekrutan, pemindahan, dan promosi karyawan;
 - penyelidikan internal;
 - komunikasi dan pelatihan karyawan yang berkaitan dengan undang-undang antikorupsi yang berlaku.

Fungsi	Compliance	No.	PED-001/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Anti-Korupsi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	22 of 22

LAMPIRAN 2 - Daftar Wilayah Bisnis/Proses Bisnis Yang Berpotensi Terpapar Risiko Penipuan Korporasi dan Korupsi Korporasi

Perusahaan akan menetapkan daftar wilayah bisnis/proses bisnis yang berpotensi terpapar risiko penipuan dan korupsi korporasi, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- interaksi dengan pihak-pihak berwenang dan orang-orang berkedudukan politis;
- interaksi dengan pemasok, pembeli, perantara/pedagang, mitra usaha dan pihak rekanan;
- perolehan dan penjualan aset (penggabungan dan akuisisi/divestasi);
- pengalihan hak kepemilikan;
- memperoleh lisensi, izin dan pendaftaran produk;
- gratifikasi bisnis, hadiah dan keramahmataman, penerimaan delegasi;
- penjualan produk/jasa;
- pemasaran dan pensponsoran;
- kegiatan amal;
- pengadaan;
- penutupan/pembukaan rekening bank;
- pembayaran berisiko tinggi;
- penghapusan piutang tak tertagih/pembebanan penyisihan piutang tak tertagih;
- akuntansi dan laporan keuangan;
- pembuatan kontrak-kontrak baru;
- perekrutan, pemindahan, dan promosi karyawan.

Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:
Manajer Kepatuhan	Presiden Direktur
Vladislav Smetanin	Kadek Ambara Jaya
Tanggal: 12/01/2021	Tanggal: 12/01/2021